



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN *ENDOWMENT FUND*
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan pendanaan Institut Pertanian Bogor, diperlukan kebijakan pengelolaan *Endowment Fund* yang lebih adaptif, professional, dan akuntabel;
- b. bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 43/MWA-IPB/P/2024 tentang Kebijakan *Endowment Fund* Institut Pertanian Bogor yang berlaku, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan *Endowment Fund* di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor tentang Kebijakan Pengelolaan *Endowment Fund* Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/MWA-IPB/P/2023 tentang Rencana Strategis Institut Pertanian Bogor Periode 2024-2028;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 43/MWA-IPB/P/2024 tentang Kebijakan *Endowment Fund* Institut Pertanian Bogor
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 30/MWA-IPB/2017 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2045;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/MWA-IPB/2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN *ENDOWMENT FUND* INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
3. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
4. Anggota Dewan Pengawas adalah individu yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas.



5. *Endowment Fund* adalah dana yang dihimpun dan dikelola secara berkelanjutan oleh IPB yang terdiri atas dana abadi dan dana lestari, yang dapat berasal dari hibah, donasi, hasil pengembangan dana, kerja sama, dan/atau sumber sah lainnya, yang diinvestasikan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi, kesejahteraan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan peningkatan infrastruktur dan kualitas laboratorium.
6. Dana Abadi adalah harta kekayaan milik IPB yang merupakan bagian dari *Endowment Fund* yang secara khusus dipisahkan dan distatuskan sebagai Dana Abadi bertujuan menjaga kesinambungan pendanaan jangka panjang dengan prinsip pelestarian nilai pokok, serta dikelola oleh unit kerja IPB dan hasilnya digunakan untuk kegiatan tridharma IPB.
7. Dana Lestari adalah harta kekayaan milik IPB merupakan bagian dari *Endowment Fund* berasal dari donasi mitra IPB dan dana IPB, yang dipisahkan dan distatuskan sebagai Dana Lestari dapat dimanfaatkan secara adaptif untuk mendukung kebutuhan strategis institut serta dikelola dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan tridharma IPB.
8. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan dengan Peraturan MWA IPB.
9. Donasi adalah sumbangan atau pemberian hadiah berupa uang atau barang oleh penderma baik perorangan, kelompok maupun lembaga/organisasi kepada IPB sebagai Dana Lestari.
10. Efek adalah suatu surat berharga yang bernilai dan dapat diperdagangkan, yang dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, reksa dana, sukuk, dan kontrak berjangka.
11. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh manajer investasi.
12. Obligasi adalah surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli.



13. Sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh emiten (badan usaha yang berhak) untuk memperoleh pinjaman/utang dengan prinsip syariah dalam bentuk bagi hasil atau margin (fee), dan mengembalikan utang pada saat jatuh tempo.
14. Deposito adalah simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) *Endowment Fund* bertujuan untuk:
 - a. menjamin keberlanjutan pendanaan jangka panjang bagi Institut dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - b. memperkuat kemandirian dan ketahanan finansial Institut dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. mengoptimalkan penghimpunan dan pengembangan dana melalui pengelolaan investasi yang profesional, transparan, dan akuntabel;
 - d. menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan bagi kegiatan pendidikan, penelitian, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan institusi;
 - e. meningkatkan peran serta alumni, masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan Institut melalui kontribusi dana jangka panjang; dan
 - f. mendukung pencapaian visi, misi, dan rencana strategis Institut Pertanian Bogor.
- (2) Ruang lingkup *Endowment Fund*, meliputi:
 - a. asas dan prinsip pengelolaan;
 - b. sumber pendanaan;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan;
 - d. kelembagaan pengelolaan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pengelolaan.

BAB III ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan *Endowment Fund* IPB dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. profesionalitas;



- b. kepastian hukum;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. efektif dan efisien; dan
 - f. keadilan manfaat.
- (2) Pengelolaan *Endowment Fund* IPB dilaksanakan dengan prinsip:
- a. memberikan manfaat yang optimal;
 - b. kehati-hatian (*prudent*);
 - c. manajemen risiko; dan
 - d. berkelanjutan.

BAB IV SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

Sumber pendanaan *Endowment Fund* dapat berasal dari:

- a. Dana Abadi;
- b. Dana Lestari;

Pasal 5

- (1) Sumber *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dan huruf b dapat bersumber dari:
- a. IPB; dan
 - b. mitra IPB.
- (2) Sumber *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari kegiatan:
- a. alokasi dana IPB;
 - b. hasil usaha IPB;
 - c. alumni;
 - d. kerja sama usaha;
 - e. hibah dan donasi;
 - f. kontribusi mitra kerja sama;
 - g. hasil pengembangan atau imbal hasil investasi;
 - h. wakaf uang atau bentuk filantropi lain; dan
 - i. sumber lainnya yang sah.
- (3) IPB mengalokasikan dana untuk penguatan *Endowment Fund* paling sedikit 2,5% yang bersumber dari selain APBN, peserta didik, dan sumber dana lain yang terikat;



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme alokasi *Endowment Fund* yang bersumber dari dana IPB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Sumber *Endowment Fund* dari mitra IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan donasi dalam bentuk sumbangan, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan bentuk lainnya yang sah dan baik, serta tidak mengikat dari:
- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga/organisasi bisnis/swasta;
 - c. Lembaga/organisasi donor atau filantropi;
 - d. Lembaga/organisasi masyarakat sipil (*civil society*);
 - e. Alumni; dan
 - f. Perorangan.
- (2) Lembaga/organisasi bisnis/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah lembaga nasional dan/atau luar negeri.
- (3) Lembaga/organisasi donor atau filantropi dan/atau masyarakat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, adalah lembaga nasional dan/atau luar negeri.
- (4) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah warga negara Indonesia dan atau warga negara asing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber perolehan Dana Abadi dan Dana Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor IPB.

BAB V

PEMANFAATAN *ENDOWMENT FUND*

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan *Endowment Fund* meliputi antara lain:
- a. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kesejahteraan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
 - c. peningkatan infrastruktur dan kualitas laboratorium.
- (2) Pemanfaatan *Endowment Fund* antara Dana Abadi dan Dana Lestari dilakukan secara berbeda.
- (3) Pemanfaatan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak bersumber dari penempatan instrumen investasi deposito.
- (4) Pemanfaatan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. hanya yang berasal dari hasil pengembangan investasi;



- b. dialokasikan untuk program jangka menengah dan jangka panjang yang berkelanjutan; dan
 - c. tidak mengurangi nilai pokok dana dalam kondisi apa pun.
- (5) Pemanfaatan Dana Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dapat berasal dari hasil pengembangan dan/atau sebagian dari dana pokok;
 - b. digunakan untuk program prioritas, strategis, dan kebutuhan penguatan institusi; dan
 - c. dilakukan berdasarkan perencanaan dan persetujuan Rektor.
- (5) Pemanfaatan *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memperhatikan:
- a. kesinambungan dana;
 - b. prioritas strategis institusi; dan
 - c. prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (6) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tercermin dalam sistem akuntansi, pengelolaan portofolio, dan pelaporan keuangan secara terpisah.
- (7) Dana Abadi dan Dana Lestari tidak dapat saling dipertukarkan penggunaannya kecuali dalam kondisi luar biasa yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- (8) Ketentuan kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Majelis Wali Amanat.

BAB VI

PENGEMBANGAN *ENDOWMENT FUND*

Pasal 8

- (1) Pengembangan *Endowment Fund* antara Dana Abadi dan Dana Lestari dilaksanakan melalui investasi yang dilakukan secara terpisah.
- (2) Pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. strategi investasi konservatif;
 - b. diversifikasi portofolio;
 - c. fokus pada stabilitas dan perlindungan nilai pokok; dan
 - d. horizon investasi jangka panjang.
- (3) Pengembangan Dana Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. strategi investasi moderat hingga agresif secara terukur;
 - b. fleksibilitas penyesuaian portofolio;



- c. optimalisasi imbal hasil; dan
 - d. tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- (4) Instrumen investasi meliputi:
- a. wakaf;
 - b. sukuk;
 - c. deposito;
 - d. reksa dana;
 - e. saham;
 - f. obligasi;
 - g. logam mulia; dan/atau
 - h. instrumen lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh kebijakan manajemen risiko yang terukur dan terdokumentasi.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN *ENDOWMENT FUND*

Pasal 9

- (1) Pengelolaan *Endowment Fund* Institut dilaksanakan melalui struktur kelembagaan terdiri dari:
- a. Komite *Endowment Fund*; dan
 - b. Pengelola *Endowment Fund*.
- (2) Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan *Endowment Fund* secara terpadu berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.
- (3) Hubungan kerja dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif, akuntabel, dan transparan.

Pasal 10

- (1) Komite *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan komite yang bertugas memberikan pertimbangan strategis dalam pengelolaan *Endowment Fund*.
- (2) Komite *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi:
- a. memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan *Endowment Fund*;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap strategi investasi;
 - c. melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan *Endowment Fund*;
 - d. memberikan rekomendasi mitigasi risiko investasi; dan

- e. menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Rektor dan/atau Ketua Majelis Wali Amanat.
- (3) Susunan keanggotaan, tata kerja, dan mekanisme kerja Komite *Endowment Fund* ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MWA.
- (4) Komite *Endowment Fund* menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsinya setiap tahun kepada MWA dan Rektor.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Komite *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dipilih dan ditetapkan oleh MWA atas usulan dari Rektor berdasarkan musyawarah mufakat dengan susunan personalia sebagai berikut:
 - a. sebanyak 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh MWA yang salah satunya harus anggota perwakilan dari unsur MWA; dan
 - b. sebanyak 2 (dua) orang perwakilan yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Dalam kondisi tertentu keanggotaan Komite *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga profesional sebanyak 2 (dua) orang yang bersifat independen dan tidak memiliki konflik kepentingan.
- (3) Komite *Endowment Fund* dipimpin oleh ketua yang berasal dari unsur MWA yang dipilih dan ditetapkan oleh MWA bersama Rektor.
- (4) Keanggotaan Komite *Endowment Fund* harus memperhatikan kompetensi di bidang keuangan, investasi, dan/atau manajemen risiko.

Pasal 12

- (1) Pengelola *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. unit yang membidangi keuangan; dan
 - b. unit yang membidangi bisnis dan investasi;
- (2) Pengelola *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan pengelolaan *Endowment Fund*;
 - b. menghimpun, mengelola, dan mengembangkan *Endowment Fund*;
 - c. menetapkan mekanisme dan melakukan fasilitasi kepada calon donatur; dan
 - d. menyusun laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan tentang neraca laba-rugi, *cash flow*, portofolio, dan menyampaikannya kepada publik melalui media elektronik dan/atau cetak.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana ayat (2) huruf b termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. pelaksanaan fungsi akuntansi dan keuangan;
 - b. pelaksanaan fungsi investasi dan riset;
 - c. pelaksanaan fungsi perdagangan (dealing);
 - d. pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi Efek;
 - e. pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal;
 - f. pelaksanaan fungsi teknologi informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Tugas pokok, fungsi, dan mekanisme pertanggungjawaban dari Pengelola *Endowment Fund* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (5) Pengelola *Endowment Fund* bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Pengelola *Endowment Fund* wajib melakukan:
- a. pemisahan portofolio investasi antara Dana Abadi dan Dana Lestari;
 - b. pencatatan keuangan secara terpisah; dan
 - c. pelaporan kinerja masing-masing dana secara independen.
- (7) Dalam hal diperlukan, pengelolaan Dana Abadi dan Dana Lestari dapat dilakukan melalui skema pengelolaan yang berbeda, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga yang profesional dan berizin.
- (8) Dalam melaksanakan pengelolaan *Endowment Fund*, Pengelola wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).
- (9) Tata kerja dan mekanisme kerja Pengelola *Endowment Fund* ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengelola *Endowment Fund* sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 wajib menyampaikan Laporan Tahunan atas pelaksanaan pengelolaan *Endowment Fund* kepada Rektor melalui Komite *Endowment Fund*.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyajikan:
- a. realisasi hasil pengelolaan *Endowment Fund*; dan
 - b. permasalahan, tantangan, dan alternatif solusinya.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat secara terpisah antara:
- a. posisi keuangan Dana Abadi;
 - b. posisi keuangan Dana Lestari;
 - c. kinerja masing-masing investasi dana; dan

- d. Tingkat risiko dan mitigasi.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diaudit oleh kantor akuntan publik disampaikan Rektor kepada MWA.
 - (5) MWA melakukan penilaian, memberikan rekomendasi dan persetujuan atas Laporan Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rektor IPB.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14


- (1) Dengan berlakunya Peraturan MWA ini, sistem Pengelolaan *Endowment Fund* yang sedang berjalan menyesuaikan dengan Peraturan MWA ini selambat-lambatnya pada bulan Desember 2026.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan MWA ini, maka Peraturan MWA Nomor 43/MWA-IPB/P/2024 tentang Kebijakan (*Endowment Fund*) Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 2 April 2026

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

KETUA,

HARDINSYAH

WAKIL KETUA,

WALNEG S. JAS

SEKRETARIS,

RINEKSO SOEKMADI